BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 22 2010 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 perlu ditetapkan Pedoman pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010. Nomor 2 Seri. E.).

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi:
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

- 6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi ;
- 7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi hasil Pemilu Tahun 2009;
- 8. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan atau sebutan lainnya bagi Partai Politik di tingkat Kota Bekasi yang sah;
- 9. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi;
- 10. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi:
- 11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- 12. Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sebutan lainnya yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
- 14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya Nilai Bantuan Per-Suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah Jumlah Bantuan APBD Tahun sebelumnya dibagi dengan Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu Sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah "Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemillu Tahun 2009 dikalikan dengan Nilai Bantuan Per-Suara" sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Besarnya Jumlah Bantuan keuangan dalam tiap Tahun adalah :

NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN HASIL PEMILU TAHUN 2009. Atau :

Rp.1.087,37- x 832.297 suara = Rp.905.014.788.89 ,- dibulatkan menjadi Rp.905.015.000,-

d. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebesar sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

- (1) Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik, dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
 - a. Foto copy surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai Politik yang berwenang;
 - b. Foto copy NPWP atas nama Partai Politik yang telah dilegalisir
 - c. Foto copy Surat keterangan outentifikasi hasil penetapan perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diketahui oleh Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua);

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dalam ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINSITRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Kenggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah, Unsur Kesbangpolinmas yang membidangi, Unsur Sekretariat Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan kepada APBD.
- (6) Hasil verifikasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara.
- (7) Berita acara hasil verifikasi permohonan bantuan keuangan dari DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya disampaikan oleh tim verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (8) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksaud ayat (1), dimaksudkan untuk :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Adminsitrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip;
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat:
 - a. Surat Keputusan Penunjukan Bendahara;
 - b. Surat Keputusan Penunjukan atasan langsung Bendahara;
 - c. Surat Keputusan pengangkatan Staf Sekretariat kalau perlu tenaga sekretariatan;
 - d. Pembukuan;
 - e. Memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas Dana bantuan Keuangan;
 - f. Membuat Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per-Kegiatan yang bersumber dari APBD;
 - b. Barang inventaris Modal (fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan/Penggunaan Jasa:
 - c. Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala I (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban diketahui dan ditandatangani oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dalam hal Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang melanggar ketentuan dan/atau belum memberikan laporan penggunaan bantuan keuangan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan/selanjutnya sampai laporan diterima oleh Walikota.

Pasal 11

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan,Penyerahan Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Poliitik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 11 Juni 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 11 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR: 22 Tahun 2010 Tanggal: 11 Juni 2010

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DPD/C PARTAI

Bantuan Keuangan kepada Partai P tanggal tentang , telah mela	olitik yang dibentuk ksanakan verifikasi p	berdasarkan k ersyaratan adm	, Tim Verifikasi Kelengkapan Administras Keputusan Walikota Bekasi Nomor iinistrasi bantuan keuangan Partai Politik
tahun yang diajukan oleh DPD/C	Partai Politik		
menyatakan bahwa DPD/C Partai Pokeuangan dari Pemerintah Kota Bek	olitik tela asi yang didasarkan	ıh memenuhi p ı pada hasil pe	n Keuangan kepada Partai Politik, Tim ersyaratan untuk mendapatkan bantuar erolehan suara pada Partai Politik yang m Tahun 2009 sebanyak suara X
Demikian Berita Acara Hasil \ ini, dibuat untuk dapat dipergunaka			Bantuan Keuangan kepada DPD/C Parta
KELENGKAPAN ADMII	TIM VERI NISTRASI BANTUAN		(EPADA PARTAI POLITIK
1	Ketua	()
2	Sekretaris	()
3	Anggota	()
4	Anggota	()
5	Anggota	()
6	Anggota	()
7	Anggota	()
			Ditetapkan di Bekasi Dada tanggal 11 Juni 2010
		,	WALIKOTA BEKASI
			Ttd/Cap
		H	. MOCHTAR MOHAMAD
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 11 Juni 2010			
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKA	SI		

TJANDRA UTAMA EFFENDI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E

Ttd/Cap

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 22 Tahun 2010 Tanggal : 11 Juni 2010

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (berita acara dilampirkan kalau sudah di periksa) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
В.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

	H. MOCHTAR MOHAMAD	
	Ttd/Cap	
	WALIKOTA BEKASI	
	Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 11 Juni 2010	
()	()	
Ttd/cap	ttd/cap	
Mengetahui: KETUA DPD/C PARTAI POLITIK,	BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,	

pada tanggal 11 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

Diundangkan di Bekasi

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E